



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN
DESA PEMANGKAT DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN
SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA PEMANGKAT DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Pemangkat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

5. Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 165 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 33.408''$ LS dan $109^{\circ} 51' 48.745''$ BT berada di Muara Sungai Pebahan selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Pebahan sampai pada TK 166 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 26.271''$ LS dan $109^{\circ} 51' 51.584''$ BT terletak di Jembatan Sungai Pebahan dan Jalan Propinsi;
2. TK 166 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Pebahan dan Parit sampai pada TK 167 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 58.855''$ LS dan $109^{\circ} 52' 15.743''$ BT terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
3. TK 167 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 154 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 38.093''$ LS dan $109^{\circ} 52' 48.726''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Pemangkat Batas Desa Padu Banjar, Desa Pulau Kumbang, Desa Pemangkat;
4. TK 154 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 155 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 14.360''$ LS dan $109^{\circ} 50' 53.481''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Lindung Pemangkat;
5. TK 155 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 156 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 50.209''$ LS dan $109^{\circ} 49' 57.277''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
6. TK 156 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran sekunder sampai pada TK 157 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 52.966''$ LS dan $109^{\circ} 49' 58.029''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;

7. TK 157 selanjutnya ke arah Barat menyusuri saluran sekunder sampai pada TK 158 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 2.643''$ LS dan $109^{\circ} 49' 54.935''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
8. TK 158 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 159 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 12.292''$ LS dan $109^{\circ} 49' 56.017''$ BT yang terletak di Jalan Propinsi;
9. TK 159 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan propinsi sampai pada TK 160 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 12.645''$ LS dan $109^{\circ} 49' 57.232''$ BT yang terletak di Jalan Propinsi;
10. TK 160 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri parit sampai pada TK 161 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 15.234''$ LS dan $109^{\circ} 49' 57.360''$ BT yang terletak di Saluran Pembuang Lahan Warga;
11. TK 161 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran pembuang sampai pada TK 162 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 19.640''$ LS dan $109^{\circ} 49' 41.266''$ BT yang terletak di Saluran Pembuang Lahan Warga;
12. TK 162 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri saluran pembuang sampai pada TK 163 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 18.160''$ LS dan $109^{\circ} 49' 39.979''$ BT yang terletak di Saluran Pembuang Lahan Warga; dan
13. TK 163 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran pembuang sampai pada TK 164 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 35.616''$ LS dan $109^{\circ} 49' 0.030''$ BT yang terletak di Selat Maya.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 64